

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH LAUT DI WILAYAH PESISIR MUARA ANGKE JAKARTA UTARA

Mutia Riksfardini¹, Qiqi Asmara²

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail : mriksfardini@gmail.com¹, qiqiasmara@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penanganan sampah laut di kampung nelayan pesisir Muara Angke Jakarta Utara, dengan masalah utama pencemaran laut oleh sampah plastik dan sampah medis, karena belum optimalnya pelaksanaan Rencana Aksi Nasional penanganan sampah laut serta masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya masuknya sampah ke laut. Tujuannya untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan sampah laut dan mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Teorinya yaitu dikemukakan oleh Grindle meliputi Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Hasil isi kebijakan yakni indikator kepentingan, adanya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Penanganan Sampah Laut tidak ada kepentingan individu. Indikator dampak positif menunjukkan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan Pemerintah. Indikator derajat perubahan diinginkan belum cukup karena faktor penghambat kurangnya pemahaman dalam menjaga lingkungan. Indikator letak pengambilan keputusan berada pada para pengambil keputusan kebijakan relevan dengan yang dibutuhkan kebijakan penanganan sampah laut. Indikator pelaksanaan program sangat diupayakan oleh para pelaksana program terkait penanganan sampah laut di pesisir Muara Angke. Indikator sumber daya dibutuhkan untuk penanganan sampah laut belum memadai, karena rendahnya anggaran sampah, implementasi regulasi sampah belum efektif dan kurangnya teknologi canggih pengelolaan sampah. Hasil lingkungan implementasi yaitu indikator kekuasaan, strategi aktor terlibat, dilaksanakan oleh para aktor relevan sesuai program kebijakan penanganan sampah laut tetapi masih belum cukup karena masyarakat kurang peduli lingkungan serta belum optimalnya program *punishment*. Indikator karakteristik lembaga berkomitmen menjalankan peran terhadap program kebijakan penanganan sampah laut. Indikator kepatuhan pemerintah tanggap dalam merespons penanganan sampah laut dan masih perlu ditingkatkan kembali penanganannya.

Kata kunci: Kebijakan, Sampah Laut, pesisir, Muara Angke.

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF MARINE WASTE HANDLING POLICY IN THE MUARA ANGKE COASTAL AREA OF NORTH JAKARTA

Abstract

This research focuses on the implementation of policies for handling marine waste in the coastal fishing village of Muara Angke, North Jakarta, with the main problem being marine pollution by plastic waste and medical waste, due to the lack of optimal implementation of the National Action Plan for handling marine waste and the lack of public awareness of the dangers of waste entering the sea. The aim is to find out the implementation of policies for handling marine waste and find out the supporting and inhibiting factors. Using qualitative methods and collecting data from interviews, observation and documentation. The theory put forward by Grindle includes Policy Content and Implementation Environment. The results of the policy content are indicators of interest, in the existence of Presidential Regulation Number 83 concerning Handling Marine Waste there is no individual interest. Positive impact indicators show that the benefits are felt by the community and the Government. Indicators of the degree of change desired are not sufficient because the inhibiting factor is a lack of understanding in protecting the environment. The indicator for the location of decision making lies with policy decision makers relevant to what is required by marine waste management policies. Program implementation indicators are highly sought after by program implementers related to handling marine waste on the coast of Muara Angke. The resource indicators needed to handle marine waste are inadequate, due to the low waste budget, ineffective implementation of waste regulations and the lack of advanced waste management technology. The results of the implementation environment, namely indicators of power, strategies of actors involved, are implemented by relevant actors according to the policy program for handling marine waste but are still not enough because the community does not care about the environment and the punishment program is not optimal. Indicators of the characteristics of an institution committed to carrying out its role in the policy program for handling

marine waste. The government's compliance indicators are responsive in responding to the handling of marine waste and handling still needs to be improved.

Keywords: Policy, Marine Debris, coast, Muara Angke.

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu masalah yang terus-menerus dialami oleh berbagai negara yang ada di dunia. Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah merupakan sesuatu yang sudah tidak digunakan, dipakai, tidak disukai dan dibuang yang berawal dari segala aktivitas manusia serta tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Seluruh negara tentunya memiliki volume sampah berbeda-beda yang berdasarkan latar belakang budaya dari penduduk dan situasi negaranya. Termasuk negara Indonesia sendiri pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 275 773,8 jiwa. Sebagai negara yang memiliki banyak pulau, Indonesia membutuhkan upaya yang sangat luar biasa untuk terus memperhatikan wilayah perairan lautnya. Salah satu hal yang sangat penting adalah menjaga perairan terbebas dari sampah. Tentunya kondisi tersebut sulit mencapai target yang diinginkan karena begitu banyak aktivitas perairan, baik di laut lepas maupun di pelabuhan atau pesisir. Selanjutnya mengenai data sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 3,2 juta ton. Negara Indonesia bahkan masuk ke dalam peringkat kedua di dunia sebagai penghasil sampah plastik ke Laut setelah Tiongkok. Indonesia mempunyai populasi pesisir 187,2 juta jiwa yang setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik. Serta 0,48-1,29 juta ton sampah plastik tersebut mencemari lautan. Sebagaimana menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun pasal 1 ayat 14 yang menyatakan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Padahal jumlah penduduk pesisir Indonesia hampir sama dengan India, namun tingkat pencemaran sampah plastik ke laut di India hanya 0,09-0,24 juta ton per tahun dan menempati peringkat ke 12.

Artinya negara Indonesia memiliki sistem pengelolaan sampah yang buruk. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yakni pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Serta dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat catatan bahwa Sulawesi Utara merupakan penyumbang sampah laut tertinggi dengan nilai sekitar 6.00.000 kg/m² pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Demikian hal tersebut disponsori dengan adanya fakta empiris yang memperlihatkan yakni 70% wilayah Indonesia adalah lautan. Dengan landasan tersebut penanggulangan wilayah laut merupakan isu strategis yang utama untuk dibahas karena penanggulangan wilayah laut khususnya wilayah pesisir yang baik memiliki nilai potensi signifikan dalam kerangka pengelolaan sumber daya nasional. Selain itu, hal ini juga memiliki tujuan untuk kepentingan semua pihak, karena terlindunginya lingkungan pesisir agar tetap terjaga kelestariannya. Karena memiliki dampak buruk akibat penumpukan sampah di laut yang merugikan penduduk pesisir setempat. Maka hal ini masih menjadi permasalahan yang perlu perbaikan kualitas lingkungan penanganan sampah laut yang berkelanjutan.

Kemudian, terdapat beberapa upaya dalam penanggulangan masalah pencemaran di laut yang dikutip langsung, diantaranya menghemat air, sehingga nantinya tidak akan menyebabkan kelebihan limbah air yang kotor. Karena limbah air kotor dapat mengancam ekosistem laut, jika air kotor ini mengalir ke laut, mengurangi pemakaian limbah cair (kimia beracun) dalam kehidupan sehari-hari, mendaur ulang sampah, usahakan memilah sampah dengan menyisahkan produk-produk tertentu yang dapat didaur ulang supaya jumlah sampah tidak menumpuk, mengurangi penggunaan plastik, karena berisiko akan terbuang dan tercemar ke lautan, mengurangi polusi udara, karena mengakibatkan pemanasan global membuat suhu bumi meningkat, termasuk suhu pada

permukaan laut. Akibatnya, hewan-hewan dan tanaman-tanaman laut bisa mati karena perubahan suhu yang ekstrim, mengurangi penggunaan energi, karena penggunaan energi seperti listrik dan bahan bakar fosil dapat berdampak bagi ekosistem laut. Kelebihan energi yang digunakan dapat menyebabkan hujan asam, sehingga bisa merusak laut dan tidak sembarangan memancing ikan di laut, karena ada hewan-hewan laut yang harus dilindungi dan dibiarkan hidup di habitatnya. Selain upaya tersebut, terdapat faktor pendukung lainnya dalam membantu mengurangi adanya pencemaran sampah di laut yaitu mengurangi aktivitas pembangunan. Karena dengan tingginya volume pertumbuhan penduduk serta besarnya pembangunan di wilayah pesisir, diantaranya untuk permukiman, pelabuhan, perikanan objek wisata dan lain-lain, maka akan menyebabkan tingginya tekanan ekologis terhadap sumber daya pesisir dan laut serta pulau-pulau kecil disekitarnya.

Permasalahan ini dapat nyata diamati, salah satu wilayahnya di Jakarta yaitu Muara Angke, bahwa berdasarkan data hasil pra penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2023 mendapati salah satu daerah di Jakarta Utara yakni wilayah sekitar pesisir Kampung Nelayan tradisional tercemar oleh sampah laut. Sampah yang terdapat disana, bukan hanya sampah plastik seperti Botol plastik, Bungkusan, Kantongan plastik, Tali rafia, tutup botol, sedotan, Karung, Styrofoam dan sejenisnya. Melainkan terdapat juga jenis sampah lainnya yaitu Limbah medis (Masker), Karet (Potongan sandal dan Kulit kabel), Logam (Kaleng dan Baterai), Limbah buangan kapal dan Kayu serta turunannya (Bungkus rokok, Potongan tripleks, Kertas, Kayu bekas bangunan serta volume sampah di Muara Angke mencapai 50 Ton dan 8-15 ton per hari. Namun adanya pencemaran sampah laut tersebut, disebabkan oleh banyak hal yang menjadi faktor penghambat untuk memajukan wilayah pesisir Muara Angke yang memiliki nilai berpotensi memajukan wilayahnya sendiri diantaranya yaitu terdapat Suaka Margasatwa yakni kawasan hutan bakau seluas 25,02 hektare yang dihuni oleh 91 spesies burung. Karena terjadi sebuah permasalahan serius sejak tahun 2018 hingga sekarang. Diantaranya yaitu pertama, terdapat kebijakan pembangunan reklamasi yaitu kegiatan merubah wilayah perairan menjadi wilayah daratan di Muara Angke. Tentunya masyarakat Muara Angke mengalami dampak negatif bagi mata pencahariannya yakni hasil tangkapan ikan berkurang karena terdapat keruhnya air laut.

Selain itu, meningkatnya biaya karena rute perjalanan yang semakin jauh harus melewati putaran pulau reklamasi dan hilangnya lokasi budidaya ikan dan kerang hijau. Faktor kedua, salah satu wilayah yang tercemar yakni kawasan hutan bakau Eco Marine Tourism di Muara Angke Jakarta Utara, yang dipenuhi sampah hingga menumpuk 1,5 meter dari awal Februari 2018. Permasalahan sampah tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yakni pertama fenomena alam yang terjadi karena adanya adanya angin barat berlangsung selama 3 bulan yaitu pada desember, januari dan february. Fenomena tersebut terjadi setiap tahun, dan pada tahun 2018 lebih besar Sehingga sampah yang terbawa pun menjadi lebih banyak. Kedua, sampah banyak mengambang di perairan Muara Angke karena 13 aliran sejumlah sungai di Jakarta yang bermuara disana. Hal ini terjadi spontan, sehingga dalam kurun beberapa hari saja sampah sudah menumpuk. Ketiga, Sampah terbawa ombak dan menyangkut di pesisir hutan mangrove. Selain itu, terdapat data pendukung dari kegiatan Brand Audit yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga salah satunya Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) pada 12 Juni hingga 19 Juni 2022 yang menunjukkan terdapat volume sampah plastik seperti sachet Shampo dan lain sebagainya di perairan Jakarta yang mencemari lingkungan ini. Ditemukannya sampah plastik berjumlah banyak di Muara Kali Adem hingga Muara Kali Angke pada 14 Juni 2022 bahwa sampah-sampah plastik yang tersangkut di pohon mangrove bisa menjadi ancaman serius. Karena banyaknya satwa monyet ekor panjang, burung air dan biawak yang berpotensi mengkonsumsi plastik packaging makanan. Hal tersebut disebabkan oleh lima perusahaan yang telah mencemari perairan Jakarta. Faktor ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat dalam aspek pengetahuan, sikap dan perilaku yang menunjukkan masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Dan perlunya terus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah bagi masyarakat pesisir.

Kemudian, terdapat dampak air laut diantaranya dampak bagi kesehatan, limbah yang memiliki kandungan polutan sebagian akan larut dengan air, sebagian akan tenggelam ke dasar dan masuk ke dalam sedimen dan sebagian lain akan masuk ke dalam tubuh organisme laut seperti ikan, kerang rumput laut dan lain-lain. Sehingga polutan tersebut akan mengikuti jalur rantai makanan dan sampai ke manusia. Dampak bagi ekonomi, dalam aspek

ekonomi yang paling berdampak pada masyarakat nelayan yang perekonomiannya sangat bergantung pada kondisi laut. Dengan adanya pencemaran laut maka berdampak pada penurunan hasil tangkapan nelayan di beberapa wilayah karena ekosistem ikan terganggu disebabkan tempat ikan dan biota laut lainnya untuk berkembang biak seperti mangrove, padang lamun dan terumbu karang rusak, sehingga terganggunya proses berkembang biak dan pertumbuhannya. Serta terhambatnya pemasukan dari wisata pesisir. Dampak bagi lingkungan, adanya sampah anorganik pencemaran limbah dari aktivitas rumah tangga, semua jenis sampah plastik yang sulit terurai. Sebagai contoh, jika terdapat sampah botol plastik yang mengambang di laut maka akan membutuhkan waktu sekitar 450 tahun agar dapat terurai. Selain itu, jika naiknya populasi penduduk di wilayah pesisir maka akan semakin tercemar karena tingginya mikroba berbahaya dalam air oleh banyaknya limbah rumah tangga yang dihasilkan seperti air bekas mencuci, air bekas sanitasi dan lain sebagainya.

Memang sebelumnya belum ada kebijakan yang mengatur secara spesifik membahas penanganan sampah laut. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai penanganan sampah laut yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2018 diterbitkan oleh presiden Joko Widodo dan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penanganan sampah laut perlu ditetapkan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 menyatakan bahwa Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan strategis bagi kementerian atau lembaga dan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka percepatan penanganan sampah laut untuk periode 8 tahun, dihitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) yang terdapat dalam ayat (1) dan program-program serta kegiatan yang terdapat di lampiran Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 yang dilaksanakan melalui lima strategi serta program kegiatannya meliputi antara lain:

1. Gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan. Strategi satu ini dibagi menjadi 2 program sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini juga terbagi menjadi beberapa kegiatan diantaranya (1) Menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi mengenai dampak negatif sampah di laut, terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta terkait pengelolaan sampah terpadu, (2) Menyelenggarakan gerakan nasional sosialisasi penggunaan plastik yang aman untuk kesehatan dan lingkungan, mudah terurai dan dapat didaur ulang. (3) Melakukan sosialisasi pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah, (4) Menyelenggarakan pelatihan dan pemilahan dan pemanfaatan sampah plastik, (5) Menyelenggarakan program “Sekolah Bahari Indonesia”, (6) Menyelenggarakan bimbingan teknis pemilahan sampah plastik sebagai bahan baku industri daur ulang plastik, (7) Kampanye gerakan nasional peduli sampah di laut termasuk sampah plastik melalui media massa cetak dan elektronik, media sosial dan media komunikasi lainnya, (8) Menyelenggarakan kampanye peran industri plastik yang aman untuk kesehatan dan lingkungan, mudah terurai dan dapat didaur ulang dalam mengurangi timbulan sampah plastik, (9) Membentuk program kolaborasi dengan dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat dan lembaga adat atau agama, (10) Memberikan penghargaan untuk dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat dan tokoh agama atau masyarakat terkait inovasi atau kepeloporan dalam pengelolaan daur ulang sampah termasuk plastik.
 - b. Gerakan nasional peduli sampah di laut melalui pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Anak Sekolah, Mahasiswa dan Pendidik. Hal ini terbagi menjadi beberapa kegiatan diantaranya (1) Melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyelenggarakan Program Peduli Lingkungan dan Kebersihan, (2) Penerapan pendidikan budaya atau perilaku hidup bersih dan sehat serta sadar lingkungan pada anak usia prasekolah dan sekolah.
2. Pengelolaan sampah yang bersumber dari darat. Strategi dua ini memiliki program sebagai berikut:

- a. Pengendalian sampah pada daerah aliran sungai. Hal ini terbagi menjadi ke dalam beberapa kegiatan diantaranya (1) Penyediaan sarana prasarana pengambilan sampah di sungai, (2) Pengelolaan sampah termasuk plastik di Kabupaten atau Kota, (3) Pengendalian sampah pada muara sungai.
 - b. Pengendalian sampah plastik dari sektor industri hulu. Hal ini kemudian terbagi menjadi beberapa kegiatan diantaranya (1) Mendorong industri hulu untuk memproduksi bahan polimer plastik yang mudah terurai dan dapat di daur ulang, (2) Penyusunan kajian intensif industri plastik yang mudah terurai dan dapat di daur ulang, (3) Penyusunan Good Manufacturing Process (GMP) produk plastik yang mudah terurai dan dapat di daur ulang, (4) Pembuatan purwarupa peralatan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA), (5) Pembangunan unit pemanfaatan plastik menjadi bahan bakar minyak, (6) Menyusun peraturan tentang cukai plastik, (7) Meningkatkan jumlah sampah plastik yang termanfaatkan.
 - c. Pengendalian sampah plastik dari sektor industri hilir. Program ini terbagi menjadi beberapa kegiatan diantaranya (1) Meningkatkan penggunaan sampah plastik sebagai bahan tambahan (aditif) pembuatan jalan (Kegiatan Pemanfaatan Aspal Plastik), (2) Penyediaan alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik, (3) Menyusun profil produsen dan stok plastik cacah daur ulang, (4) Penyusunan kajian penyebaran industri daur ulang plastik ke daerah destinasi wisata, (5) Mendorong tumbuhnya industri daur ulang, (6) Membentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen, (7) Mendorong industri hilir untuk memproduksi plastik yang mudah terurai dan dapat di daur ulang.
3. Penanggulangan sampah di pesisir dan laut. Dalam strategi ini memiliki beberapa program yakni sebagai berikut:
- a. Pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut. Program ini memiliki beberapa kegiatannya yaitu (1) Melakukan pemantauan bersama pelaksanaan peran turunan Menteri Perhubungan nomor 29 tahun 2014, (2) Pembangunan sarana dan prasarana reception facility di setiap pelabuhan umum, (3) Pembangunan sarana prasarana penanganan sampah di setiap Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), (4) Penerapan sertifikasi manajemen lingkungan internasional ISO 14001 untuk pengelolaan sampah dan limbah di setiap pelabuhan umum, (5) Penerapan sertifikasi manajemen ISO 14000 untuk pengelolaan sampah dan limbah di setiap Pelabuhan Perikanan Samudera dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), (6) Sosialisasi tata cara pengelolaan sampah bagi penumpang bagi awak kapal saat kapal akan berlayar, (7) Sosialisasi tata cara pembuangan sampah kepada penyelenggara pelabuhan dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan.
 - b. Pengelolaan sampah plastik yang berasal dari kegiatan di kawasan wisata bahari. Program ini terbagi menjadi beberapa kegiatan diantaranya (1) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah dari kegiatan di kawasan destinasi wisata bahari, (2) Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah dari kegiatan di kawasan destinasi wisata bahari, (3) Membangun sarana prasarana pengelolaan sampah dari kegiatan di kawasan destinasi wisata bahari.
 - c. Pengelolaan sampah plastik yang berasal dari kegiatan kelautan dan perikanan. Program ini memiliki kegiatan diantaranya (1) Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) kegiatan perikanan tangkap yang ramah lingkungan dan (2) Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) kegiatan perikanan budidaya yang ramah lingkungan.
 - d. Pengelolaan sampah yang berasal dari Aktivitas di pesisir dan pulau-pulau kecil. Program ini memiliki kegiatan diantaranya (1) Membangun fasilitas Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau pusat daur ulang di pulau-pulau kecil terluar, (2) Penanggulangan sampah plastik di laut yang mencakup persoalan lintas batas negara, (3) Menyelenggarakan aksi bersama pembersihan sampah plastik di pesisir dan pulau-pulau kecil, (4) Menyelenggarakan gerakan nasional bersih pantai dan laut.

4. Mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Strategi ini memiliki beberapa program diantaranya yakni:
 - a. Diversifikasi skema pendanaan di luar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Program ini memiliki satu kegiatan didalamnya yakni mendorong skema pendanaan pengelolaan sampah plastik melalui Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS), hibah Corporate Social Responsibility (CSR), dana masyarakat dan sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Memperkuat kelembagaan. Program ini tentunya memiliki kegiatan yakni (1) Mendorong komitmen eksekutif (Pusat dan Daerah) untuk memprioritaskan alokasi anggaran di sektor pengelolaan sampah plastik, (2) Pelaksanaan pembinaan umum di daerah terkait pengelolaan sampah plastik, (3) Pembentukan unit pengelolaan sampah di kawasan destinasi wisata bahari.
 - c. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum. Program ini terbagi ke dalam beberapa kegiatan yaitu (1) Peningkatan koordinasi penindakan terhadap pelanggaran terkait sampah di laut, (2) Pemberian reward and punishment kepada Pemerintah Daerah, pengelola dan masyarakat atas ketaatan dan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan sampah di kawasan destinasi wisata bahari, (3) Penyusunan regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI) plastik yang mudah terurai dan dapat di daur ulang secara wajib.
5. Penelitian dan pengembangan.

Strategi lima ini adalah yang terakhir serta hanya memiliki satu program saja yakni memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan. Program ini terbagi menjadi beberapa kegiatan diantaranya (1) Penyusunan kajian penyebaran industri daur ulang plastik ke daerah destinasi wisata (2) Mendorong penemuan bahan pengganti plastik dengan bahan yang ramah lingkungan, (3) Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk plastik yang mudah terurai dan dapat di daur ulang, (4) Membangun sistem informasi terpadu untuk pemantauan dan penanggulangan sampah di laut, (5) Penelitian pencemaran di laut dan dampaknya dan (6) Kajian dampak mikro dan nano pada tubuh manusia (Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut, 2018).

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tersebut maka pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengurangi sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 70 persen hingga tahun 2025 nanti. Namun, dari target sejak 2018 hingga 2021 lalu tercatat baru tercapai pengurangan sebanyak 28,5 persen. Capaian saat ini dapat dikatakan cukup baik walaupun masih jauh dari target 70 persen. Karena menurut catatan World Population Review, sampah plastik di laut Indonesia mencapai 56 ribu ton pada 2021 dan Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara penyumbang sampah plastik di laut. Untuk penanganan permasalahan sampah di Muara Angke pada tahun 2018 sudah dilakukan pemerintah sebelumnya diantaranya yakni diantaranya adalah (1) Pihak Suku Dinas Kepulauan Seribu bekerja sama dengan Komunitas Hutan Mangrove Muara Angke yang bertujuan untuk memudahkan memudahkan membersihkan sampahnya, (2) Penanganan lautan sampah di Muara Angke baru dapat dimulai pada Sabtu tanggal 17 Maret 2018, sebanyak 90 personil dialokasikan dengan 8 buah truk dan 4 kapal. Selain itu, ada penghambat kapal besar tidak bisa dijalankan dan tidak ada tempat untuk berlabuh terkendala cuaca dan ombak besar dan (3) Menurut Kepala Suku Dinas Kebersihan Kepulauan Seribu Yusen Hardiman waktu dilakukannya pembersihan dapat selesai dalam satu pekan. Dan menurut Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu 50 ton sampah itu telah diambil dan diangkut ke Bantar Gebang, Bekasi.

Sebagai lanjutan dari aktivitas tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta (KSDA), Pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi (IAR) melakukan kembali kegiatan bersih sampah pada tahun 2020. Yang melibatkan 55 orang difokuskan pada pembersihan sampah plastik dan jenis sampah lainnya yang mengganggu perakaran Mangrove sehingga bisa menyelamatkan mangrove

dari kematian. Kegiatan tersebut dilakukan selama 4 jam dengan terkumpulnya sampah plastik basah sebanyak 652 karung atau 6,25 ton. Setelah itu sampah langsung diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir di Bantar Gebang oleh Bagian Lingkungan Hidup Kecamatan Penjaringan. Demikian berbagai upaya yang telah dan sedang dijalankan oleh pemerintah setempat dalam penanganan sampah laut di Muara Angke. Namun, hingga kini masalah tersebut belum terselesaikan. Berdasarkan data yang ditemukan, hal ini semakin diperkuat dengan data yang didiskusikan antara Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) Bapak Agung Raksono dengan masyarakat nelayan Muara Angke di Jakarta Utara. Sekitar 50 orang yang mewakili nelayan tradisional, pengusaha dan warga desa nelayan menyampaikan berbagai kesulitan dan permasalahan yang sedang mereka hadapi dan rasakan.

Salah satu isu yang banyak diangkat adalah nelayan tradisional mengungkapkan bahwa air laut semakin tercemar akibat pembuangan limbah industri kaca, serta sampah dari perumahan dan restoran yang jumlahnya tidak sedikit di Muara Angke. Pencemaran laut ini, selain mengotak-atik baling-baling kapal (yang sering tersangkut sampah), membuat ikan sulit didapat. Kemudian, adanya implementasi program yang ada pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 yakni lima Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah laut dengan program-program serta kegiatan-kegiatan yang sudah tertera sebelumnya, maka program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah laut yang termasuk ke dalam implementasi yang ada di wilayah Muara Angke adalah diantaranya sebagai berikut:

- a. Gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, dapat dikatakan belum optimal karena masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat terkait bahaya sampah di laut sehingga masih banyaknya permasalahan sampah di wilayah Muara Angke. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Pengelolaan Sampah Laut di Kawasan Mangrove Muara Angke Jakarta Utara yang menyatakan bahwa kawasan Mangrove kembali tertutup tumpukan sampah, salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kolaborasi antar kepentingan tidak dilakukan secara berkala, kolaborasi hanya dilakukan dalam situasi genting. Sehingga perlu adanya upaya yang berkesinambungan, koordinasi, dan komprehensif dari semua pihak yang terlibat baik pemerintah maupun masyarakat dalam mengatasi permasalahan sampah laut di Kawasan Mangrove Muara Angke Jakarta.
- b. Penanggulangan sampah di pesisir dan laut, dapat dikatakan belum optimal karena permasalahan sampah di laut wilayah Muara Angke masih ada sejak tahun 2018 sampai saat ini tahun 2022 walaupun sudah dilakukannya penanganan oleh Pemerintah Daerah setempat. oleh Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil penelitian Evan Christopher dan Nina Carina tahun 2022 yang berjudul Perancangan Ruang Edu-Rekreasi Sampah Plastik Sebagai Usaha Menghidupkan Kawasan Pesisir Muara Angke menyatakan bahwa Muara Angke merupakan salah satu kawasan pelabuhan kapal ikan terbesar di Jakarta yang melimpah akan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Namun, potensi-potensi yang dimiliki mulai tertutup dan kurang berkembang. Hal ini disebabkan oleh adanya tumpukan sampah di kawasan pesisir Muara Angke yang menyebabkan kualitas lingkungan sekitar mengalami degradasi (Penurunan Kualitas). Tumpukan sampah rutin hadir dari aliran 13 sungai di Jakarta yang bermuara di teluk Jakarta setiap musim angin barat tiba. Berdasarkan data, komposisi tumpukan sampah yang ada didominasi oleh sampah jenis plastik sebanyak 46-57%. Selain komposisi sampah plastik yang mendominasi, juga ada indikasi kuat mengenai meningkatnya jumlah sampah plastik di Muara Angke semenjak masa pandemi oleh karena perubahan perilaku masyarakat selama pandemi (belanja online, bungkus makanan, dan lain-lain.). Merespon kondisi yang ada, diperlukan penanganan untuk mengatasi degradasi lingkungan yang terjadi.
- c. Penelitian dan pengembangan, karena banyak dilakukannya penelitian dan pengembangan terkait permasalahan sampah di laut khususnya di wilayah Muara Angke, maka hal tersebut menunjukkan bahwa bahayanya pencemaran sampah di laut. Hal ini diperkuat dengan data penelitian yang

dilakukan oleh Garnesia tahun 2018 dengan judul *Mengintip Kota-Kota Gudang Sampah Di Indonesia* menyebutkan bahwa Jika dilihat dari penyebab dan dampaknya, faktor yang mempengaruhinya sangat beragam. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sampah laut. Limbah laut yang melimpah tidak lain adalah limbah industri, pengecatan kapal, reklamasi, kegiatan pelayaran dan pelabuhan, usaha pertambangan minyak dan gas lepas pantai, serta limbah rumah tangga. Keterlibatan beberapa pengambil kebijakan sebagai penyebab meningkatnya sampah laut di Indonesia perlu dikaji. Hal tersebut kemudian dapat disinergikan dengan kebijakan yang telah dibuat.

Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan Hasyim dan kawan-kawan tahun 2022 yang berjudul *Model Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan Sampah Plastik Laut: Studi Kasus Teluk Jakarta* menyebutkan bahwa krisis pencemaran sampah plastik laut dan pengelolaannya telah menjadi perhatian global mengingat dampaknya yang mengkhawatirkan terhadap manusia dan lingkungan. Pengelolaan yang buruk mencemari laut dan kawasan pesisir, tanah, air, mengancam kesehatan, menimbulkan penyakit, mendegradasi kualitas bentang alam dan pantai dengan cakupan dampak yang luas. Kondisi eksisting pengelolaan sampah plastik di darat dan laut yang berdampak ke Teluk Jakarta masih dalam kategori belum baik. Ketiga zona yaitu zona barat, tengah dan timur secara aktif memproduksi sampah dari berbagai sumber, dengan variasi pola penyebaran dan jenis sampah plastik. Perilaku dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya pencegahan dan penanganan sampah plastik, sedangkan upaya eksisting lainnya belum optimal dengan kapasitas penanganan yang terbatas dan akumulasi sampah yang terus berlanjut menjadi tantangan bagi otoritas teluk (A. Hasyim, 2022). Seperti yang sudah dijelaskan di atas terkait adanya permasalahan sampah di wilayah pesisir Muara Angke dapat dikatakan bahwa strategi gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, penanggulangan sampah di pesisir dan laut dan penelitian serta pengembangan akan menjadi fokus dalam analisis implementasi kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir Muara Angke.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk pengumpulan datanya menggunakan kondisi alamiah (*natural setting*). Suharsimi Arikunto (2013: 3) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengamati atau menyelidiki keadaan atau hal lainnya yang telah disebutkan, kemudian hasil tersebut akan dipresentasikan dalam bentuk laporan penelitian. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang diwawancarai yaitu 1 (satu) Staf Penanganan Sampah Laut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 1 (satu) Staf Bagian Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 1 (satu) Staf Pengawas Lingkungan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, 2 (dua) tokoh masyarakat, 4 (empat) masyarakat kampung nelayan pesisir Muara Angke Jakarta Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengukur tercapainya tujuan dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penangan Sampah Laut di wilayah pesisir Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara, menggunakan hasil penelitian dengan menganalisis serta melakukan pembahasan terhadap variabel- variabel teori Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle bahwa:

Isi kebijakan

Kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir Muara Angke yang telah dipaparkan dan disesuaikan melalui pengukuran keberhasilan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut

adalah sudah sesuai indikator teori yang digunakan. Dapat dilihat dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa adanya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Penanganan Sampah Laut ini berdasarkan atas kepentingan bersama. Karena adanya masalah pencemaran laut yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2015 sebagai penyumbang sampah plastik kedua di dunia setelah China. Maka dari itu Pemerintah Indonesia untuk menangani sampah plastik di laut sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan tahun 2025. Perlu disusun langkah-langkah percepatan yang komprehensif dan terpadu melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Penanganan Sampah Laut ini. Maka salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tentang penelitian dan pengembangan melalui memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut, dapat dikatakan tepat sasaran sesuai program yang ada pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu tersedianya data dan hasil kajian dampak sampah di laut. Setelah membaca dokumentasi melalui jurnal, berita dan lain sebagainya serta setelah melakukan wawancara dan observasi yang berkaitan mengenai tercemar atau tidaknya oleh sampah di laut di wilayah pesisir Muara Angke, maka dapat dikatakan salah satu wilayah perairan Indonesia yang tercemar oleh sampah diantaranya sampah organik, sampah plastik dan sampah medis yang masuk ke laut adalah wilayah pesisir Muara Angke Jakarta Utara.

Dengan penduduknya yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan pengolah hasil perikanan yang kemudian terkena dampak pencemaran laut oleh beberapa faktor diantaranya karena banyaknya sampah yang masuk dari 13 titik aliran sungai wilayah Jakarta dan sekitarnya, adanya pembangunan reklamasi yang menyebabkan rumah-rumah biota laut terganggu dan terjadinya peningkatan volume sampah medis yang masuk ke laut sejak terjadinya wabah pandemi Covid-19. Sehingga penduduk wilayah pesisir Muara Angke sangat terkena dampak buruk dari pencemaran laut yang mempunyai keterkaitan dengan sumber daya yang mereka miliki. Maka berdasarkan penjelasan faktor pendukung yang sudah dijelaskan diatas bahwa adanya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Penanganan Sampah Laut, dapat dikatakan tidak ada kepentingan individu yang mempengaruhi dalam artian mengambil keuntungan pribadi serta menghambat jalannya kebijakan penanganan sampah laut. Semua informan sepakat bahwa implementasi kebijakan penanganan sampah laut agar dapat terminimalisir sampah yang masuk ke laut dan berhasil guna bagi masyarakat yang mengalami dampak negatif dari pencemaran laut sesuai dengan tujuannya pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut.

Jenis manfaat menunjukkan dampak positif yang dihasilkan

Setelah melakukan wawancara dan observasi di lapangan terkait manfaat yang didapat dari implementasi penanganan sampah laut di wilayah pesisir Muara Angke Kota Administrasi Jakarta Utara yang telah disinkronisasikan melalui pengukuran keberhasilan pada kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut adalah sudah sesuai indikator teori yang digunakan karena pelaksanaannya sudah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Manfaat dari adanya implementasi kebijakan penanganan sampah pesisir laut masyarakat pesisir seperti nelayan-nelayan di pesisir kali Adem mulai paham tentang bahaya masuknya sampah ke perairan laut serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan komunitas Ocean yang bernama Vital Ocean Indonesia adalah yayasan yang dibentuk di Jakarta, Januari, tahun 2018 didedikasikan untuk menjembatani pengelolaan sampah global dengan tantangan di berbagai daerah di Indonesia untuk mempromosikan praktik pengelolaan sampah terbaik. dengan melakukan pengumpulan sampah sendiri dari sumbernya yaitu sampah rumah tangga yang berada di sungai dan di laut.

Dari sampah yang sudah dikumpulkan kemudian ditimbang diberikan pada komunitas Ocean, selanjutnya masyarakat dapat menerima upah yang cukup besar daripada pemborong lokal. Walaupun memang sekarang komunitas Ocean sudah tidak ada lagi di wilayah pesisir Muara Angke, tetapi keberadaannya sudah sangat membantu masyarakat sekitar. Selain itu dengan melakukan pemilahan sampah dari sumbernya maka volume sampah yang dihasilkan akan berkurang. Sehingga berpengaruh terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi lebih sehat dan bersih. Namun, walaupun komunitas Ocean tersebut sekarang sudah tidak ada lagi, tetapi keberadaannya dulu sudah sangat membantu masyarakat sekitar. Kemudian digantikan oleh petugas kebersihan dari pemerintah yaitu Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air. Maka peran pemerintah pun mulai terlihat karena ada yang bertugas membersihkan wilayah pesisir Muara Angke.

Salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tentang pengendalian sampah pada daerah aliran sungai, dengan kegiatan salah satunya penyediaan prasarana pengambilan sampah di sungai, dapat dikatakan tepat sasaran sesuai program yang ada pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu tersedianya prasarana pengambilan sampah di sungai. Manfaat dari implementasi kebijakan penanganan sampah laut juga dirasakan oleh pemerintah. Pemerintah merasa terbantu dari sisi penanganan sampah dalam hal Standar Operasional Prosedur dan pembagian kebijakan kewenangannya. Karena dengan adanya Peraturan presiden ini sudah menjadi dasar untuk membantu pemerintah dalam penanganan sampah laut. Selain itu, dari adanya Peraturan Presiden ini sudah menunjukkan hasil khususnya di wilayah pesisir Jakarta Utara. Diantaranya adalah memiliki anggaran untuk sampah yang cukup baik diantara wilayah lain untuk pemenuhan sumber daya dan sarana prasarana, serta terdapat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah walaupun tidak spesifik menjelaskan sampah laut, tetapi dapat dilihat tugas, kewenangan serta sanksi dari pemerintah hingga masyarakat.

Selanjutnya, untuk program lain yang menunjang pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut ini mengikuti program-program dari kementerian. Sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara dan Tempat Pembuangan Akhir merupakan salah satu beban pemerintah dalam bidang lingkungan, dengan pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan akan membantu mengurangi beban pemerintah. Salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tentang mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum dengan mendorong komitmen eksekutif (pusat dan daerah) untuk memprioritaskan alokasi anggaran di sektor pengelolaan sampah plastik. Dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum, dengan kegiatan pemberian reward and punishment kepada pemerintah daerah, pengelola dan masyarakat atas ketaatan dan pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) pengelolaan sampah di kawasan destinasi bahari. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan mendekati tepat sasaran sesuai program yang ada pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Maka berdasarkan penjelasan faktor pendukung yang sudah dijelaskan diatas bahwa adanya kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Penanganan Sampah Laut dapat dikatakan sesuai indikator teori yang digunakan. Karena mulai menunjukkan dampak positif yang dihasilkan sehingga manfaatnya sama- sama dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah wilayah pesisir Muara Angke Jakarta Utara.

Seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui implementasi

Dari wawancara yang telah dilakukan bersama informan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dari hasil observasi melalui dokumen lampiran dan lain sebagainya yang berkaitan, menyatakan bahwa perubahan yang ingin dicapai dengan melakukan pengukuran keberhasilan melalui pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir utara Jakarta, adalah harapan untuk meningkatnya penurunan volume sampah yang masuk ke laut di Indonesia melalui kelompok-kelompok kerja yang sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut melalui koordinasi yang dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan yang telah ditentukan oleh Presiden serta yang memiliki peran sesuai dengan kebijakan penanganan sampah laut. Sehingga saling bekerja sama, mengkoordinasikan setiap perencanaan, laporan dan lain sebagainya yang ada pada setiap kelompok kerja yang sudah disesuaikan. Hal ini masuk pada salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tentang gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan dengan kegiatan salah satunya melakukan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk menyelenggarakan program peduli lingkungan dan kebersihan. Sehingga hal tersebut dapat dikatakan tepat sasaran sesuai program yang ada pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu terselenggaranya kegiatan peduli lingkungan dan kebersihan di lingkungan kementerian, lembaga, sekolah dan kampus.

Selain itu, masuk pada program pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, mengenai kegiatan meningkatkan penggunaan sampah plastik sebagai tambahan (Aditif) pembuatan jalan (Kegiatan Pemanfaatan Aspal Plastik) karena Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut selain memiliki tugas mengkoordinasikan, juga berperan dalam melakukan pendekatan melalui diskusi dengan melakukan riset terlebih dahulu dengan salah satunya membentuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah

Oleh Produsen. Hal tersebut dapat dikatakan tepat sasaran sesuai program yang ada pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan. Diperkuat dengan berdasarkan observasi dilapangan bahwa sekarang jika melakukan kegiatan belanja sudah tidak diperbolehkan menggunakan kantong plastik untuk membawa barang bawaannya.

Hal lain yang membantu menunjang harapan yang ingin dicapai diantaranya melalui implementasi program dari Dinas Lingkungan Hidup dan Suku Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yakni pemenuhan sarana prasarana salah satunya pembelian kapal pengangkut sampah, alat untuk mengolah sampah serta pemenuhan sumber daya manusia sehingga dapat terjadi pelaksanaannya. Hal ini masuk pada salah satu program Rencana Aksi Nasional yaitu tentang pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penanganan sampah di setiap Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). Hal tersebut dapat dikatakan cukup tepat sasaran sesuai program Rencana Aksi Penanganan Sampah Laut yaitu tersedia sarana prasarana penanganan sampah. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yakni memang sudah terlihat petugas yang sedang membersihkan sampah di perairan menggunakan kapal. Namun berdasarkan hasil pengamatan atau observasi dilapangan memang masih ada sampah di aliran sungai kali Adem, antara bibir sungai dan laut, kemudian di pesisir laut kampung nelayan Muara Angke Jakarta Utara yang masih terdapat sampah yang mengumpul di perairan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Komunitas Nelayan Tradisional yang menyatakan bahwa memang sudah terlihat petugas kebersihan yang bertugas, tetapi masih belum cukup dalam penanganan sampah lautnya, karena faktor alam terdapat aliran 13 titik sungai di wilayah pesisir utara Jakarta oleh karena itu aliran sungai tidak berhenti dalam satu waktu.

Selain itu terdapat faktor sumber daya manusia yakni kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yaitu karena minimnya pemahaman terkait pola hidup. Hal tersebut diperkuat berdasarkan hasil wawancara yang menyampaikan bahwa masih terlihat warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Selain itu, masyarakat nelayan pencari kerang hijau juga tidak mau untuk membuang limbahnya. Terlihat mereka acuh akan lingkungan yang sehat. Namun, dibalik sikap masyarakat yang tidak peduli tersebut ternyata menyimpan alasannya tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan alasannya bahwa pihak ketua Komunitas Nelayan Tradisional menyatakan karena tidak ada respon dari pemerintah saat masyarakat tersebut menyampaikan aspirasi terkait wilayahnya terdampak oleh pencemaran laut. Sehingga masyarakat nelayan tersebut sangat berdampak bagi keberlangsungan hidupnya sebagai nelayan. Maka dari itu, hal ini dapat dikatakan belum sesuai dengan indikator teori, karena jika ingin mencapai tujuan yang besar seperti tujuan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 membutuhkan peran yang besar juga dari semua pihak yang bersangkutan baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

Letak pengambilan keputusan

Suatu implementasi kebijakan dapat dilihat langsung tingkat keberhasilannya dari bagaimana letak pengambilan keputusan diambil dalam kebijakan tersebut. Sehingga pentingnya pemerintah membentuk konseptor yang berkompeten sesuai perannya di bidang masing-masing serta bisa menghasilkan target yang maksimal. Berdasarkan hasil wawancara untuk program pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut ini termuat dalam strategi kebijakan penanganan sampah laut yang dibuat oleh Presiden melalui kelompok kerja-kelompok kerja disusun dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Yang didalamnya terdapat 5 strategi Rencana Nasional Penanganan Sampah Laut yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut yakni gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, pengelolaan sampah yang bersumber dari darat, penanggulangan sampah di pesisir dan laut, mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum dan penelitian dan pengembangan. Kemudian, strategi serta program kegiatan tersebut letak pengambilannya ditentukan oleh ketua komando penanganan sampah laut yaitu Kementerian Koordinasi kemaritiman dan Investasi, yang kemudian setiap tugas-tugasnya diturunkan kepada bawahannya, sehingga dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah tentu memiliki peran sesuai kewenangannya masing-masing.

Berdasarkan dokumen penelitian yang didapatkan bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional, dibentuk Tim Pelaksana melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Dalam salinan tersebut memuat susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atas usulan Ketua Harian selaku Ketua Tim Koordinasi Nasional. Berikut adalah susunan keanggotaan tim pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut serta terdapat lima rencana strategis dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 beserta koordinatornya yang terdapat pada lampiran 1 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 69 Tahun 2019. Hal ini dapat dikatakan sudah sesuai indikator teori yang digunakan karena penjelasan diatas termasuk ke dalam salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu dalam memperkuat kelembagaan yang ada pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Sehingga akan lebih mudah dalam implementasinya karena peran pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawabnya relevan sesuai peran kedudukannya masing-masing tidak tersebar luas serta sesuai apa yang dibutuhkan dalam kebijakan penanganan sampah laut ini.

Pelaksanaan program

Suatu kebijakan tidak akan direalisasikan apabila tanpa adanya peran dari para implementor kebijakan. Maka, pelaksanaan program kebijakan penanganan sampah laut dapat diukur melalui pengukuran keberhasilan sejauh mana peran pemerintah terkait dalam menuntaskan permasalahan pencemaran laut dengan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut yang telah dibuat. Salah satunya ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai ketuanya ditunjuk oleh Presiden untuk menjalankan program dalam bidang meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk menyelenggarakan program peduli lingkungan dan kebersihan. Salah satu kegiatannya penerapan pendidikan budaya atau perilaku hidup bersih dan sehat serta sadar lingkungan dalam muatan kurikulum pendidikan pada anak usia prasekolah dan sekolah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu program Rencana Aksi Nasional yaitu terselenggaranya kegiatan peduli lingkungan dan kebersihan di lingkungan kementerian atau lembaga, sekolah dan kampus. Namun hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana, salah satunya karena Kementerian Agama yang belum masuk menjadi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut, hanya baru sampai pada tahap pengusulan yang bertujuan salah satunya untuk sosialisasi membawahi sekolah-sekolah islam.

Hal lain juga dilakukan pemerintah guna mencapai keberhasilan implementasi kebijakan penanganan sampah laut yakni diantaranya Dinas Lingkungan Hidup mengadakan sosialisasi melalui zoom meeting dalam rangka membahas tentang pemilahan sampah, tentang Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) yang didalamnya ada tokoh-tokoh masyarakat juga yang ikut hadir dalam rapat tersebut. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga mengadakan pembuatan kajian terkait penanganan sampah laut atau pesisir yang nantinya akan menjadi Peraturan Gubernur sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut. Kemudian, kajian tersebut dijadikan kuesioner yang nantinya akan dibagikan pada masyarakat agar sosialisasi kajiannya menyeluruh. Kemudian, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu juga berperan penting sebagai pelaksana di wilayah pesisir Muara Angke, diantaranya melakukan beberapa kegiatan terkait penanganan sampah laut. Diantaranya melakukan sosialisasi setiap ada regulasi yang sudah jadi ke masyarakat. Kemudian, melakukan pendataan untuk pemenuhan armada pengangkut sampah seperti mengadakan kapal sampah. Selain itu, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu juga melakukan pengawasan wilayah tertentu serta melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan sarana prasarana guna menunjang keberhasilan pelaksanaan program yang ada pada kebijakan penanganan sampah laut.

Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, hal ini dapat dikatakan sesuai dengan apa yang diinginkan indikator teori, karena sudah terlihat jelas sejauh mana peran para pelaksana program kebijakan dalam penanganan sampah laut di wilayah pesisir Muara Angke. Hal tersebut juga dapat diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yakni Ketua RW dan Ketua Komunitas Nelayan Tradisional Kelurahan Pluit Jakarta Utara, yang sama-sama menyatakan sudah terlihatnya peran pemerintah dengan bertanggung jawab

atas penanganan kebersihan dari sampah darat dan laut. Selain itu, terdapat faktor pendukung lain yang mendukung terlaksananya program kebijakan penanganan sampah laut mengenai sangat diupayakannya pelaksanaan program sosialisasi. Hal tersebut diperkuat dengan data dari halaman website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyebutkan bahwa sudah melakukan kegiatan sosialisasi dengan progresnya adalah pelaksanaan sosialisasi Gerakan Nasional Pilah Sampah di beberapa daerah misalnya dari Rumah di Jakarta, Kota Bitung, Kota Mataram dan Semarang.

Sumber daya yang mendukung

Pelaksanaan dari suatu kebijakan sangat membutuhkan adanya sumber daya yang mendukung guna mencapai target yang maksimal. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta serta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu sama-sama mempunyai teknologi pengelolaan sampah diantaranya, Refuse-derived fuel (RDF) serta Elbok di pulau Shabira dan pulau Tidung. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup memiliki sumber daya manusia diantaranya, terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), petugas kebersihan berjumlah 520 orang baik di pulau maupun di pesisir utara Jakarta. Selain itu, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu memiliki sarana prasarana diantaranya yakni kapal sampah, mesin pemusnah sampah kita juga ada, TPS 3 (Tempat Pembuangan Sementara). Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua RW Kelurahan Pluit Jakarta Utara menyatakan sudah terlihatnya sarana prasarana dan sumber daya manusia di lapangan. Selain itu, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu melakukan sosialisasi dan pendampingan pada masyarakat dalam hal memilah sampah dari rumah dan menjualnya ke Bank sampah.

Hal diatas masuk pada salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut tentang kegiatan penyediaan alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik. Hal ini belum sepenuhnya dapat dikatakan tepat sasaran sesuai program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu penyediaan alat atau mesin pendaur ulang sampah plastik. Maka hal ini dapat dikatakan belum sesuai dengan indikator teori yang digunakan, karena kenyataannya sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut belum memadai. Hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut menyatakan bahwa faktor penghambat sumber daya yang perlu didukung diantaranya karena: pertama, anggaran untuk pengelolaan sampah tidak besar hanya 0,01 persen dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Kedua, implementasi dari setiap regulasi sampah yang ada masih kurang efektif karena adanya regulator implementor itu masih dalam satu instansi yang sama. Dan ketiga, kekurangan dana untuk pembelian teknologi pengelolaan sampah yang lebih bagus atau canggih.

Lingkungan Implementasi

Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur salah satunya dengan cara melihat lingkungan implementasi dari kekuasaan, kepentingan dan strategi dari para aktor yang relevan sesuai pelaksanaan kebijakan. Salah satu strategi pemerintah adalah dengan terus berupaya mensosialisasikan terkait bahayanya pencemaran laut serta bagaimana mengatasinya melalui program yang ada pada kebijakan penanganan sampah laut. Pemerintah seperti diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu sama-sama menjalankan strategi yang relevan sesuai peran kekuasaannya sebagai pemerintah. Diantaranya yaitu melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media massa terkait peningkatan kesadaran masyarakat dengan kegiatan menyelenggarakan gerakan nasional mengenai dampak negatif sampah di laut terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu sesuai pada program kebijakan penanganan sampah laut yang dibutuhkan. Jika regulasinya sudah selesai maka pemerintah pusat dan daerah akan bergerak untuk mensosialisasikannya.

Kemudian, seperti yang diungkapkan oleh pihak pengawas dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu menjelaskan bentuk sosialisasi yang dilakukan diantaranya yaitu mengadakan sosialisasi penanganan sampah di lingkup warga melakukan kegiatan bersama melalui program dari pemerintah, terbentuknya tugas Badan

Pengelolaan Sampah di Rukun Warga serta mengadakan sosialisasi penanganan sampah di lingkungan sekolah. Dimana sasaran program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di kota pesisir dan daerah aliran sungai pada sungai-sungai utama terkait dampak sampah di laut terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem, serta sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu. Strategi selanjutnya yang dilakukan pemerintah untuk menarik perhatian semangat masyarakat dalam rangka peduli lingkungan bersih adalah salah satunya dilakukan melalui memberikan penghargaan adipura kepada masyarakat yang daerahnya dapat mengelola sampah dengan baik. Diantaranya kegiatan memberikan penghargaan untuk dunia usaha, media massa, kelompok masyarakat dan tokoh agama atau masyarakat terkait inovasi dan kepeloporan dalam pengelolaan daur ulang sampah termasuk sampah plastik. Guna mencapai sasaran yang ditetapkan pada program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yakni terselenggaranya kegiatan pemberian penghargaan secara nasional 1 tahun sekali.

Kemudian, strategi lain yang dilakukan pemerintah adalah mengenai peningkatan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum melalui peningkatan koordinasi penindakan terhadap pelanggaran terkait sampah di laut. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara pernyataan dari masyarakat pesisir laut wilayah Muara Angke yang menyatakan bahwa dengan adanya tanggung jawab pemerintah melakukan kegiatan atau bertugas membersihkan lingkungan, itu sudah termasuk pada keputusan serta strategi yang baik yang putus oleh pemerintah. Sehingga hal ini termasuk pada strategi dalam memperkuat kelembagaan yang memiliki kegiatan pelaksanaan pembinaan umum di daerah terkait pengelolaan sampah plastik. Dari penjelasan diatas sudah terlihat jelas bahwa pemerintah sudah berhasil saling berkoordinasi mengenai penanganan sampah laut. Maka salah satu program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut yaitu terlaksananya pembinaan umum (asistensi, supervisi, koordinasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan pengawasan umum) di daerah dapat dikatakan sudah berada pada sasarnya.

Namun, upaya sosialisasi dari pemerintah saja belum cukup. Sehingga untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan sangat perlu adanya usaha dari masyarakatnya sendiri untuk memahami serta berupaya untuk selalu memiliki pola hidup yang sehat agar lingkungannya tetap terjaga. Sehingga yang paling dibutuhkan adalah masyarakatnya sebagai sumber daya manusia yang harus mampu menjadi individu yang memiliki pemahaman serta kesadaran dalam memilah sampah dan mengolah sampah mereka sendiri. Karena jika semua sumber dayanya mendukung tetap sebagai masyarakat atau individu tidak menjaga lingkungannya, maka akan percuma saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani sampah yang mencemari laut. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ketua Rukun Warga yang menyatakan melihat masih adanya warga sekitar yang membuang sampah ke sungai Kali Adem Muara Angke Jakarta utara.

Sehingga hal ini belum dapat dikatakan sesuai apa yang indikator teori inginkan, karena masih memiliki salah satu faktor penghambat yaitu adanya minimnya pemahaman yang baik pada masyarakat mengenai bahaya pencemaran laut serta solusi pada program yang ada pada kebijakan penanganan sampah laut. Hal ini diperkuat oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang menyatakan bahwa semua pihak harus terlibat dalam penanganan sampah laut dari mulai masyarakat, komunitas, sekolah, universitas, pelaku usaha, pemerintah daerah dan pemerintah pusat bersatu untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup salah satunya dapat melalui cara berkontribusi dalam website Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) persampahan. Sehingga dengan adanya semua pihak ikut bekerja sama, maka akan menghasilkan peran pelaksana yang berkompeten. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian terkait permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat diatas terlihat bahwa faktanya masyarakat belum bisa menjalankan punishment atau sanksi bagi yang membuang sampah ke laut sesuai yang dikatakan pemerintah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2018 lalu yaitu whistle blower serta civil society dimana pengertiannya jika ada oknum atau masyarakat yang membuang sampah ke laut dapat melaporkan langsung pada pemerintah serta pemerintah siap untuk bertindak.

Maka dapat disimpulkan bahwa program pemberian punishment atau sanksi dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hal ini diperkuat dengan dokumen penelitian bahwa Menteri Pariwisata Dan

Ekonomi Kreatif ditugaskan salah satunya untuk memberikan reward dan punishment kepada semua pihak baik pemerintah pusat, daerah, pemangku usaha, komunitas mahasiswa serta masyarakat melalui Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik Di Destinasi Wisata Bahari. Tetapi didalamnya hanya ada Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik Di Destinasi Wisata Bahari serta aturan pemberian reward saja, tidak ada penjelasan terkait bagaimana dalam memberikan punishment. Sehingga hal ini menjadi faktor penghambat lain yaitu belum optimalnya pemberian punishment kepada pelaku yang membuang sampah ke laut.

Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa

Agar pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut berjalan dengan baik, maka perlu konseptor, implementor dan regulator yang sedang berkuasa memiliki karakteristik lembaga yang baik. Dalam hal ini mengenai komitmen para pelaksana dalam pelaksanaan penanganan sampah laut, yang sudah bisa dikatakan sesuai dengan indikator teori yang digunakan. Karena berdasarkan hasil penelitian dengan pihak Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut menyatakan 5 perannya sebagai koordinasi, monitoring, evaluasi, aksi kolaborasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan komitmennya yang tentu menjalankan strategi-strategi dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Peraturan Menteri Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan guna mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dari pihak Dinas Lingkungan Hidup adalah komitmen Dinas Lingkungan Hidup adalah membuat kajian mencari tahu masalah dan pemenuhan sarana prasarana, sehingga dapat menyeluruh dalam upaya penanganan sampah lautnya. Selanjutnya komitmen dari hasil wawancara dengan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu adalah sangat berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Mulai dari, pemenuhan sarana prasarana, melakukan pembinaan serta melakukan penanganan sampah menggunakan alat. Strategi empat ini, memperkuat kelembagaan dengan kegiatannya mendorong komitmen eksekutif (pusat dan daerah) untuk memprioritaskan alokasi anggaran di sektor pengelolaan sampah plastik. Hal ini sudah dikatakan tepat sasaran sesuai dengan program yang ada pada Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut. Karena hal itu diperkuat dengan hasil wawancara dari masyarakat wilayah pesisir Muara Angke bahwasannya pemerintah sudah cukup konsisten dalam menjalankan komitmennya dalam menjalankan kebijakan penanganan sampah laut. Sehingga sudah terlihat jelas bahwa gambaran karakteristik seorang pemimpin atau penguasa yang relevan dalam menjalankan kebijakan penanganan sampah laut sudah sangat berkomitmen.

Tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana

Yang terakhir adalah salah satu cara untuk melihat pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut yakni melihat sejauh mana respon pemerintah dalam menjalankan kebijakan penanganan sampah laut. Melihat dari hasil wawancara dengan pihak Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut sebagai perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu menyatakan bahwa sudah melakukan banyak upaya untuk melaksanakan kebijakan penanganan sampah laut. Mulai dari membuat strategi, koordinasi dengan pemerintah yang berkaitan, pemenuhan sumber daya, kolaborasi dengan semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, lembaga, universitas, sekolah serta masyarakat. Strategi-strategi yang digunakan sudah termuat pada program kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut yang didalamnya termuat Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut.

Namun, belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih banyak program yang belum terlaksanakan guna mencapai keberhasilan dalam penanganan sampah laut dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan Komunitas Nelayan Tradisional Kampung Nelayan Muara Angke, yang menyebutkan bahwa pemerintah sudah cukup konsisten dalam melaksanakan tanggung jawabnya namun masih perlu ditingkatkan kembali. Hal tersebut diperkuat berdasarkan data yang didapatkan dari halaman website Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut yang menyebutkan bahwa pemerintah bersama Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut telah menghitung capaian sementara pengurangan kebocoran sampah plastik ke laut sebesar 35,36% pada tahun 2022

dibandingkan level kebocoran sampah plastik di tahun 2018. Maka dari itu, masih perlu peningkatan kembali upaya pelaksanaan programnya, karena belum dapat mencapai target yang telah ditentukan yakni pengurangan kebocoran sampah plastik ke laut sebanyak 70%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta penjelasan yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan dalam perspektif model implementasi kebijakan menurut Merilee S Grindle yang terdiri dari 2 (dua) indikator yang masing-masing terdapat sub-sub indikator. Pertama, kesimpulan dari indikator isi kebijakan sebagai berikut:

1. Kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Dapat dikatakan sudah sesuai dengan indikator teori yang digunakan karena adanya faktor pendukung bahwa kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tentang Penanganan Sampah Laut dapat dikatakan tidak ada kepentingan individu yang mempengaruhi. Maka salah satu program penelitian dan mengatasi pencemaran sampah di laut dapat dikatakan tepat sasaran sesuai karena tersedianya data dan hasil kajian dampak sampah di laut.

2. Jenis Manfaat yang dihasilkan

Dapat dikatakan sudah sesuai dengan indikator teori yang digunakan karena terdapat faktor pendukung bahwa masyarakat kampung nelayan wilayah pesisir Muara Angke dan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara mulai merasakan dampak positif yang dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut melalui program penyediaan prasarana pengambilan sampah di sungai, komitmen eksekutif (pusat dan daerah) memprioritaskan alokasi anggaran di sektor pengelolaan sampah plastik serta pemberian reward kepada pemerintah daerah, pengelola dan masyarakat atas ketaatan dan pelanggaran SOP (Standar Operasional Prosedur) pengelolaan.

3. Seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui implementasi

Dapat dikatakan belum sesuai dengan indikator teori, karena dengan adanya faktor pendukung keberhasilan program implementasi penanganan sampah laut yaitu kerja sama, peraturan pengelolaan sampah produsen, pemenuhan sumber daya serta sarana prasarana. Tetapi masih belum mencapai target pengurangan sampah yang masuk ke laut karena terdapat faktor penghambat dalam proses pelaksanaan diantaranya yaitu faktor alam serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat wilayah pesisir laut Muara Angke Jakarta Utara.

4. Letak pengambilan keputusan

Dapat dikatakan sudah sesuai dengan apa yang indikator teori inginkan karena letak pengambilan keputusan berada pada para pengambil keputusan dalam kebijakan yang sudah relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh kebijakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 ini dan masuk ke dalam salah satu program memperkuat kelembagaan. Sehingga akan memudahkan dalam melakukan implementasinya.

5. Pelaksanaan program

Dapat dikatakan sudah sesuai dengan apa yang indikator teori karena pemerintah pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pemerintah daerah Dinas Lingkungan Hidup serta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu sudah sangat berupaya dalam menjalankan peran sesuai apa yang dibutuhkan program kebijakan penanganan sampah laut.

6. Sumber daya yang mendukung

Belum dapat dikatakan sesuai indikator teori yang digunakan karena terdapat faktor penghambat untuk memenuhi sumber daya mendukung dalam pelaksanaan kebijakan penanganan sampah laut diantaranya, anggaran untuk pengelolaan sampah tidak besar, implementasi dari tiap regulasi sampah yang ada masih kurang efektif serta kekurangan dana untuk membeli teknologi pengelolaan sampah yang lebih canggih.

Kesimpulan dari indikator lingkungan implementasi sebagai berikut:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Belum dapat dikatakan sesuai dengan indikator teori yang digunakan karena walaupun pemerintah pusat dan daerah sudah membuat strategi yang baik dengan terus berupaya melalui pelaksanaan program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut, namun akan sama saja jika masih terdapat faktor penghambat yakni kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pencemaran laut oleh sampah serta kurangnya pemahaman pentingnya dalam memilah sampah dan mengolah sampah mereka sendiri dan program punishment yang belum berjalan dengan optimal.

2. Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa

Dapat dikatakan sudah sesuai dengan teori yang digunakan karena pemerintah pusat dan daerah sudah sangat berkomitmen dalam menjalankan peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan program yang ada pada kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir Muara Angke Jakarta Utara.

3. Tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana

Belum dapat dikatakan sesuai dengan indikator teori yang digunakan karena walaupun pemerintah pusat dan daerah aktif dalam merespons kebijakan penanganan sampah laut. Namun masih perlu ditingkatkan kembali karena masih belum mencapai target yang diinginkan kebijakan penanganan sampah laut yakni mengurangi kebocoran sampah plastik yang masuk ke laut sebanyak 70%.

SARAN

Hal yang menjadi masukan dalam penelitian kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir Muara Angke ini adalah:

1. Berdasarkan temuan penelitian program reward dan punishment sudah diberlakukan namun dalam pelaksanaannya baru reward yang diterapkan punishmentnya belum dilakukan secara optimal. Sehingga untuk mengefektifkan punishment terhadap masyarakat dalam menjaga lingkungan laut dari sampah plastik.
2. Perlu dilakukannya advokasi oleh masyarakat atau melalui komunitas masyarakat yang peduli lingkungan terkait sampah laut untuk bisa segera mengeluarkan regulasi di tingkat pemerintah provinsi DKI Jakarta yang bertujuan melindungi laut dari sampah plastik.
3. Dapat melakukan berbagai program yang minim anggaran yakni memfokuskan pada pencegahannya terlebih dahulu. Seperti meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan komunitas pada program pembersihan sampah laut bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Awan., Rusfiana, Y. (2016). *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka setia.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta.
- Budiman Chandra. (2007). *No Title Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC: 2007.
- Dahuri R, Ginting Sp, Rais J, S. M. (1996). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hadiyanto, Tri., M. (2006). *Analisis Sosial*. Yayasan Akatiga.
- Kay, R., Alder, J. (1999). *Coastal Planning and Management*. Routledge, London.
- Komaruddin. (1994). *Ensiklopedia Manajemen*. Bumi Aksara.
- Masyhud, Sulthon., K. M. (2005). *Manajemen Pondok Pesantren*. Diva Pustaka.

- Merilee S, G. (1980). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nursalim A.R. (2010). *Pengantar Kemampuan Berbahasa Indonesia Berbasis Kompetensi*. Zanafa Publishing.
- Pramusinto, A. (2014). *Seri Kebijakan Publik Indonesia : Demokrasi & Good Governance*. Institute of Governance & Public Affairs.
- Riduwana. (2012). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- syafarudin. (2008). *Efektivitas kebijakan pendidikan : Konsep, strategi, dan aplikasi kebijakan menuju organisasi sekolah efektif*. Rineka Cipta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung*.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. (2007). *Analisi kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media.

Jurnal

- Asshidiq Djuguna, dkk. (n.d.). *Identifikasi Sampah Laut Di Pantai Tongkaina Dan Talawaan Bajo*. *Jurnal Pesisir Dan Laut Tropis*, Volume 7 Nomor 3.
- Auliya Nur Putri Rahman dan kawan-kawan. (2022). *Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Laut Indonesia*. *Jurnal Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, Volume 6 Nomor 1.
- Bintari, A. (2018). *Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4 Nomor 1.
- Christopher, E. (2022). *Perancangan Ruang Edu-Rekreasi Sampah Plastik Sebagai Usaha Menghidupkan Kawasan Pesisir Muara Angke*. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (STUPA)*, Volume 4 Nomor 2.
- Jambeck., J. R. (2015). *Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean*. *Jurnal Science. Science Journal*. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>. Volume 3 Nomor 1.
- Wilda Prihatiningtyas. (2019). *Pengelolaan Wilayah Laut oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance*. *Jurnal Media Iuris*, Volume 2 nomor 2.
- M, A. S. (2022). *Implementasi Asean Framework Of Action On Marine Debris Terhadap Upaya Penanggulangan Sampah Laut Di Kawasan Asia Tenggara*. (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa). Volume 1 Nomor 2.
- Satpo dan Budyatmodjo. (2022). *Implementasi Demokrasi Lingkungan Hidup sebagai Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Lautan Indonesia*. *Undang. Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 1.
- Sapenna, J. M. dkk. (2022). *Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Masyarakat Pesisir Terhadap Pengelolaan Sampah di Perairan Teluk Ambon Kota Ambon*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume 20 Nomor 2.
- Wibisono,dkk. 2021. *Pengelolaan sampah laut di kawasan mangrove Muara Angke Jakarta Utara*. *Redalyc journal. Utopía y Praxis Latinoamericana*. Vol. 26, núm. Esp.3, pp. 117-128. Universidad del Zulia.
- Garnesia, I (2018). *“Mengintip kota-kota gudang sampah di indonesia”*. *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*. Volume 1 Nomor 34.

Disertasi

- A. Hasyim. (2022). Model Kebijakan Pengelolaan Berkelanjutan Sampah Plastik Laut. Studi Kasus Teluk Jakarta (Doctoral Dissertation, IPB Universtiy).
- Baedhowi. (2004). Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi kasus di kabupaten kendal dan kota surakarta. Universitas Indonesia Jakarta.

Peraturan

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 69 Tahun 2019 Tentang susunan keanggotaan tim pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut.
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik Di Destinasi Wisata Bahari.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Website Intansi

- Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. (2022). Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. <https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/>. Diakses tanggal 4 Mei 2023.
- Jakarta, B. K. S. D. A. (2020). Aksi bersih sampah SM Muara Angke Jilid. <http://ksdae.menlhk.go.id/info/7487/aksi-bersih-sampah-sm-muara-angke-jilid-2.html>. Diakses tanggal 23 Januari 2023.
- Jakarta, B. K. S. D. A. D. (2022). Suaka Margasatwa Muara Angke. https://bksdadki.com/page/kawasan_dki/Suaka-Margasatwa-Muara-Angke. Diakes tanggal 10 Februari 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2022). 2 Arti Kata Penanganan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakes tanggal 10 April 2023.
- Kehutanan, K. L. H. dan. (2022). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. <https://www.menlhk.go.id/>. Diakses tanggal 9 Mei 2023.
- Seribu, S. D. L. H. K. A. K. (2022). Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. <http://erekrutmen.upkbadanairjakarta.com/access/pulau#>. Diakses tanggal 4 Mei 2023.
- Statistik, B. P. (2022). No Title Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuh Jiwa) 2020-2022. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>. Diakes tanggal 18 Januari 2023.
- Greenpeace. (2006). Eating Up Amazon. <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet2report/2006/4/amazon-soya-crimefile.pdf>. Diakses tanggal 25 Agustus 2023.

Website Berita

- Mahardika, M. (2018). Penanganan Lautan Sampah di Muara Angke Terkendala Cuaca. <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2018/03/17/21050061/penanganan-lautan-sampah-di-muara-angke-terkendala-cuaca>. Diakses tanggal 19 Januari 2023.
- Marzuki, B. (2022). Sampah Plastik Di Laut Baru Berkurang 28,5 Persen Dari Target Di 2025. <https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20221104122225-20-869498/Sampah-Plastik-Di-Laut-Baru-Berkurang-285-Persen-Dari-Target-Di-2025>. Diakses tanggal 25 Januari 2023.
- Enslikopedia dunia. (2022). Muara Angke. In Enslikopedia dunia. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Muara_Angke. Diakses tanggal 21 Januari 2023.
- Envihsa. (2022). Ocean Emergency: Laut Terancam Kritis, Bumi dan Masyarakat Kian Miris. <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/2022/08/20/kajian-isu-kolaborasi-hima-ikm-unand-x-envihsa-fkm-ui/>. Diakses tanggal 21 Januari 2023.
- Ikhsan. (2022). Provinsi Ini Sumbang Sampah Laut Tertinggi di Indonesia. <https://www.idxchannel.com/news/provinsi-ini-sumbang-sampah-laut-tertinggi-di-indonesia>. Diakses tanggal 18 Januari 2023.
- Risanto, H. A. (2022). Wantimpres Terima Keluhan Para Nelayan Muara Angke Jakarta. <https://hmstimes.com/2022/wantimpres-terima-keluhan-para-nelayan-muara-angke-jakarta/>. Diakses tanggal 27 Januari 2023.